

Penundaan Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19

2020

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 43/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19

Abstrak:

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Republik Indonesia Nomor 179/PL.02/-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang pelaksanaan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02/-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 yang memutuskan dan menetapkan penundaan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan atau Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu

Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia; Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: S0235/ K.Bawaslu/ PM.00.00 I 3 I 2020 tanggal 16 Maret 2020 halantisipasi dalam virus covid-19 terhadap Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

MEMPERHATIKAN: Maklumat Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor: MAK/2/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus Corona (covid-19) ;

Instruksi Walikota Tangerang Selatan Nomor : 443/ 808/ BPBD tentang Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Antisipasi Penyebaran Virus Covid-19; Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resort Tangerang Selatan Nomor : B/09/ III/2020/Restangsel tanggal 21 Maret 2020 tentang Surat Himbauan;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid- 19;

Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Teotang Pelaksanaan Keputusan Nomor 179/PL.02-Kpt/01/ KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid- 19;

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 20/ PK.01-BA/KPUKot/3674/III/2020 Tentang Pelaksanaan Surat Keputusan KPU RI Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/ KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemiiihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020;

Surat Edaran Komisi Pemilihan Provinsi Banten Nomor O47/36/Prov/III/2020 Tentang Edaran Penundaan Tahapan Pemilihan 2020;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 43/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/III/2020 diatur tentang: Penundaan Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19

CATATAN: - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan berlaku sejak ditetapkan Tanggal 22 Maret 2020